

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SARANA SEKOLAH**  
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : MUSRI SYAHRIAL**  
**NPM : 1501110179**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**BANDA ACEH**  
**2019**

**TELAH DISETUJUI**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SARANA SEKOLAH  
(Suatau Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 22 Agustus 2019  
Pembimbing



**(RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H.,LLM)**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SARANA SEKOLAH**

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : Musri Syahrial  
No. Mahasiswa : 1501110179  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,

Pada Tanggal 27 Agustus 2019

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI :**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**
3. Penguji I/ Pembimbing : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.**
4. Penguji II : **Airi Safrijal S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Siti Mirilda Putri S.H., M.Kn.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Banda Aceh, 24 September 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

## ABSTRAK

**Musri Syahrrial;** **TINDAK PIDANA PENIPUAN SARANA SEKOLAH**  
**2019** **(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**  
**Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh**  
(iv, 66)., pp., tabl., bibl., app.

**Riza Chatias Pratama, S.H, LLM**

Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun meskipun perbuatan tersebut sudah diancam dengan pidana yang sangat berat, dalam kenyataannya perbuatan itu masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sarana sekolah, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan bagi pelaku tindak pidana penipuan sarana sekolah serta hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan sarana sekolah.

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu faktor keinginan dari pelaku, faktor ekonomi dan gaya hidup, faktor agama dan keimanan, faktor lingkungan masyarakat dan faktor kesempatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan bagi pelaku tindak pidana penipuan sarana sekolah berdasarkan pertimbangan bersifat yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti dan pertimbangan *non* yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak mengulangnya. Hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan yaitu sulitnya membuktikan unsur-unsur penipuan, kurangnya sumber daya penyidik dan kurangnya kewaspadaan masyarakat. Sedangkan upaya penanggulangannya adalah **upaya preventif melalui penyuluhan hukum dan upaya represif melalui upaya pencarian serta penangkapan terhadap pelaku sebagai upaya untuk menghukum pelaku penipuan.**

**Kepada aparat penegak hukum disarankan agar merespon dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mencegah tindak pidana penipuan. Kepada Majelis Hakim agar dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera. Kepada Inststitusi Kepolisian disarankan agar mengembangkan teknik-teknik baru yang dapat mempermudah pengungkapan dan pembuktian unsur-unsur pidana penipuan, meningkatkan sumber daya penyidik, mengintensifkan sosialisasi serta penyuluhan hukum sebagai upaya peningkatan kewaspadaan terhadap kejahatan penipuan.**

## KATA PENGANTAR

### *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” **dapat diselesaikan dengan baik.** Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LLM, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar dan baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya baik dalam perkuliahan maupun dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Responden dan informan yang terdiri dari Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan telah yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, Juli 2019  
Pelaksana Penelitian,

**Musri Syahrial**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN</b>	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penipuan .....	9
B. Teori Pemidanaan .....	11
C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	19
D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana .....	33
E. Kewenangan Hakim .....	40
<b>BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SARANA SEKOLAH</b>	
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Lebih Ringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	49
C. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	56
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkahlaku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Hukum juga sebagai aturan yang mengatur antar sesama masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan diciptakan karena adanya masyarakat, bila masyarakat tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu, karena apabila berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh hukum, maka akan mendapat ganjaran atau sanksi dari sebuah aturan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan informal tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terdaya karena omongannya yang sebenarnya benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikutinya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang

ersangkut tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Hukum pidana sebagai salah satu alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap permasalahan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu seperti penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dan semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang seluas-luasnya melekat pada masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalunya berulang seperti halnya dengan musim yang selalunya berganti. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjukkan adasemakin tinggi tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Tindak pidana penipuan itu selalunya ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangattercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa:

---

<sup>1</sup>Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu bendanya, atau supaya membebankan atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Tindakan penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun pelaku yang jarang dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecil di mana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>2</sup>

Penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta. 2012. hlm. 15.

pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasakan kesejahteraan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Penegakan hukum yang kurang tegas dan ringannya vonis hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan, seringkali menjadi pemicu maraknya tindak pidana penipuan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana **penipuan** **saranasekolah** di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan bagi pelaku tindak pidana **penipuan** **saranasekolah** di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana **penipuan** **saranasekolah** di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penulisan ini lebih terarah dan tersusun dengan sistematis maka perlu melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasannya dengan fokus pada tindak pidana penipuan **saranasekolah** di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan bagi pelaku tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris (penelitian lapangan) dengan rancangan sebagai berikut:

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. **Tindak pidana penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengkalitau mencari keuntungan dan merugikan orang lain sehingga dapat dikenakan hukuman pidana.**
- c. **Sarana sekolah adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.**

#### **2. Lokasi dan Populasi**

a. Lokasi Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini, maka dilakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di lokasi ini karena terdapat kasustindak pidana penipuan sasarannya sekolah.

b. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi pelaku, Kanit Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Penyidik Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh.

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional (*purposive sampling*) yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti dengan memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan dengan permasalahan yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.<sup>3</sup>

Responden dan informan adalah sebagai berikut.

1. Responden:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Pelaku  | 2Orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh            | 2Orang |
| 3. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh | 2Orang |

2. Informan:

---

<sup>3</sup>Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Kasat Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh | 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum                        | 1 Orang |

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

1. Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kritis dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara responden dan informan.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dikauk dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis alihudilah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasannya kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>4</sup>

#### D. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>4</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Cet 3, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2007, hlm .22.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan yang **berisi** Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Teori Pidana, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Teori Penanggulangan Tindak Pidana, Kewenangan Hakim.

BAB III merupakan hasil penelitian Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang **berisi** Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan bagi pelaku tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN

### A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antarlarangan dan ancaman pidana adalah hubungan erat.<sup>5</sup>

Ridwan Halim menggunakan istilah *delikt* untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>6</sup> Hazewinkel Suringam memberikan suatu rumus yang bersifat umum mengenai *strafbaar feity* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah dilakukan di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>7</sup>

Padanya, tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasa

---

<sup>5</sup> Moeljatno, Fungsi & Tujuan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34

<sup>6</sup> Ridwan A. Halim, Hukum Pidana & Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 31.

<sup>7</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172.

nhukumpidanadimaksudkanuntukmemahampengertianpidanasebagaisanksiata  
*sdelik*,sedangkanpemidanaanberkaitandengdasar-  
dasarpembenaranpengenaanpidanasertateori-teoritentangtujuanpemidanaan.

Pidanasebagaisuatuistilahyuridisyangmempunyaiartikhusussebagaiaterj  
emahandariBahasaBelanda*strafy*yangdapatdiartikansebagaihukuman.*Strafbaarfe*  
*it*adalahkelakuanorang(*menselijkegedraging*)yangdirumuskandalam*wet*, yangbe  
rsifatmelawanhukum,yangpatutdipidana(*strafwaardig*)dandilakukandengankes  
alahan.Pompemengemukakanbahwa*strafbaarfeit*dapatdirumuskansebagaisuatu  
pelanggaranormayangsengajaatautidaksengajadilakukanolehpelaku.<sup>8</sup>

Penipuanmerupakansuatu perbuatanataumembuat, perkataanseseorang  
angtidakjujurataubohongdenganmaksuduntukmenyesatkanataumengakaliorangl  
ainuntukkepentingandirinyaataukelompok.MenurutKBBIbahwatipuberartikeco  
h,dayacara,perbuatan,atauperkataanyangtidakjujurdenganmaksuduntukmenyes  
atkan,mengakali,ataumencariuntung.<sup>9</sup>

Menurutpengertianyuridispenipuanadalahdenganmelihatdarisegihuku  
msampaisaatinibelumada,kecualiyangdirumuskandalamKUHP.Rumusanpenipu  
andalamKUHPbukanlahsuatudefenisimelainkanhanyalahuntukmenetapkanunsu  
r-  
unsursuatu perbuatansehinggadapatdikatakansebagai penipuan dan pelakunya dap  
at dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskannya yaitu:

---

<sup>8</sup>Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta 2007, hlm. 37.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 165.

‘Barangsiapadenganmaksuduntukmenguntungkandirisendiritauoranglainatauroranglainsecaramelawan hukum, denganmemakainamapalsuataumartabatpalsu, dengantipumuslihat, ataupunrangkaiankebohongan, membujukoranglainuntukmenyerahkanbarangsesuatukepadanya, atausupayamemberiutangataumenghapuskanpiutang, diancamkarenapenipuanengandidanapenjarapalinglamaempatTahun.’”

## B. TeoriPidanaan

TeoritujuansebagaiTheologicalTheorydanteorigabungansebagaipandanganintegratifdidalamtujuanpidanaanberanggapanbahwapidanaanmempunyaitujuanpliaral, dimanakeduatoreitersebutmenggabungkanpandanganUtilitarian denganpandanganRetributivist.

PandanganUtilitariansyangmenyatakanbahwatujuanpidanaanharusmenimbulkankonsekuensibermanfaatyangdapatdibuktikandanpandanganretributivistyangmenyatakanbahwakeadilandapatdicapaiapabulatujuanyangTheologicaltersebutdilakukandenganmenggunakanukuranprinsip-prinsipkeadilan.<sup>10</sup>

Beberapateoriyangberkaitandengantujuanpidanaanadalahsebagaiberikut:

### 1. Teori Absolut/Retribusi

Menurutteoriinipidanadijatuhkansemata-matakarenaorangyangtelahmelakukansuatu tindakpidanaataukejahatan. ImmanuelKantmemandangpidanasebagai“KategorischeImperatif”yakniseorangharusdipidanaolehHakimkarenaia telahmelakukankejahatansehinggapidanamenunjukkansuatutuntutankeadilan. Tuntutankeadilanyang sifatnyaabsoluteiniterlihatpada pendapatImmanuelKantdidalambukunya“PhilosophyofLaw”sebagaiberikut:

---

<sup>10</sup>Muladi.2002LembagaPidanaBersyarat. Alumni. Bandung.

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku sendiri maupun bagi masyarakat apabila dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>11</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri lah yang mengandung unsur-unsur yang menjatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".<sup>12</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membinasakan si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibinakan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Tujuan/Relatif

Padangannya teori ini memandang sebagai mana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

<sup>12</sup>Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 49.

<sup>13</sup>Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 67.

Dasarpembenarandariadanyapidanamenuurutteoriiniterletakpadatujuanny

a. Pidana dijatuhkan bukan *qui peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *qui peccet* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. *Prevensis special* (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana *prevensis khusus* ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General* (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

*Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakutkan. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaester dapat digambarkan pengaruh dalam pengertian *prevensi general* yaitu:

a. Pengaruh pencegahan.

b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

---

<sup>14</sup>Muladidan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 2005, hlm. 121.

c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veenber berpendapat bahwa preventif general mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>15</sup>

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.
4. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalumembalaskan kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertibandengantentuan beratnyapidanatidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>16</sup>

Menurut Pellegrino Rossidalam bukunya "Traite de Droit Penal" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnyapidanatidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antar lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan preventif general'.<sup>17</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompenyebutkan dalam bukunya "Handboek van het Ned. Strafrecht" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-

---

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 101.

<sup>16</sup>Samosir, Djisman. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia. Bina Cipta. Bandung, 2002, hlm. 88.

<sup>17</sup>Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung, hlm. 123.

sanksi tersebut karena ya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>18</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua pro yang menentukan garis-garis hukuman yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukuman adalah hukuman sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukuman sekaligus merupakan pulapenentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>19</sup>

Padahal hakekatnya pidana selalunya melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-

hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membe-

---

<sup>18</sup>Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 160.

<sup>19</sup>Mulad dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 146.

ntukkesejahteraan negaradan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusastraan dan perkembangan manusia sesuai dengan Pancasila.

#### 4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>20</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelangkaan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-

---

<sup>20</sup>Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 198.

teori tertentu tak mungkin-

kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-

persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang berulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahir dan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Pack sebagai berikut:

Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni penejahan penderitaan yang setimpal terhadap kejahatan dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integratif tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi antara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satu pun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi

merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-

tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-

alasan sosiologis, ideologi dan yuridis di atas, maka di menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindakan pidana. Hal ini terdapat di setiap rangkai tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik beratsifatnya kasuistis.

Perangkai tujuan pidana yang dimaksud di atas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

### **C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-

undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an

”yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>21</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah lakunya manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak diijazahkan oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.

---

<sup>21</sup> Suharsodan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 196.

d. DiberisanksiolehNegarasebagaiisuatukejahatanataupelanggaran.<sup>22</sup>

Sutherlandjugamengungkapkantentangkejahatan,menurutnyakejahatanmemilikiartisuatuperilakuyangdilarangolehNegarakarenamerugikanterhadapnya,Negarabereaksidenganhukumansebagaiupayauntukmencegahdanmemberantasnya.<sup>23</sup>SesuidenganperkembangannyamenurutHoefnagelsmenjelaskanbahwakejahatansekedarperilakusajabelumcukupuntukdianggapsebagaikejahatan.Menurutnya,kejahatanadalahperilakumanusiayangdiberitandalebihdapatdimengertidaripadasekedarmelihatkejahatansebagailabelatauetiket.Contohnya,nama-namaperilakuyangdimaksud,yaitupencuri,pemerksa,pembunuh,dansegainya.Kejahatandarisudutpandanglain,misalnyadarisudutpandang sosiologis,kejahatandipandangsebagaiperbuatanyangmenyimpangdarinilai-nilaiataunormayangberlakudalamasyarakat.

Normadalammasyarakatinimerupakankonsensusdarianggotamasyarakattersebutdenganadanyasanksibagiayangmenyimpangdarikonsensus,sehinggapenjatuhanhukumanberartipenegasankembalikepadamasyarakatluasbahwamerekaterikatolehseperangkatnormadannilai-nilai umum,kejahatanidentikdenganpenyimpangansosial.<sup>24</sup>Abdulsyanimenjelaskanbahwakejahatandapatdilihatdalamberbagaiaspek,yaitu:aspekyuridis,aspek sosial,danaspekekonomi.

Aspekyuridisartinyaseseorangdianggapberbuatkejahatanjikaiamelanggaperaturanatauundang-undangpidanadandinyatakanbersalaholehpengadilansertadijatuhihukuman.Aspe

---

<sup>22</sup>M.AliZaidan,,KebijakanKriminal,SinarGrafika,Jakarta,2016,hlm.11-12.

<sup>23</sup>YermilAnwarAdang,Kriminologi,PT.RefikaAditama,Bandung,2010,hlm179.

<sup>24</sup>AnangPriyanto,Kriminologi,Ombak,Yogyakarta,2012,hlm.77.

ksosialartinyabahwasesorangdianggapberbuatkejahatanjikaiamengalamikegaga  
landalammenyesuaikandiriatauberbuatmenyimpangdengansadaratautidaksadar  
darinorma-  
normayangberlakudimasyarakatsehinggaperbuatannyatidakdapatdibenarkanole  
hmasyarakatyangbersangkutan.

Aspekekonomiberartiseseseorangdianggapberbuatkejahatanjikaiamerugik  
anoranglaindenganmembebankankepentinganekonominyakepadamasyarakatse  
kelilingnyasehinggaiadianggapsebagai penghambatataskebahagiaanoranglain.<sup>25</sup>

Kejahatanmenurutpandanganparapakarkriminologisecaraumumberartia  
dalamperilakumanusiayangmelanggarnorma(hukumpidana/kejahatan/,criminall  
aw)merugikan,menjengkelkan,menimbulkankorban,sehinggatidakdapatdibiark  
an.Sementaraitu,kriminologimenaruhperhatianterhadapkejahatan,yaitu:

1. Pelakuyangtelahdiputusbersalaholehpengadilan;
2. Dalam*white collar crime*termasukyangdiselesaikansecaranonpenal;
3. Perilakuyangdideskriminalisasi;
4. Populasipelakuyangditahan;
5. Tindakanyangmelanggarnorma;
6. Tindakanyangmendapatreaksisosial.<sup>26</sup>

Kejahatancenderungmeningkatsetiapahunnya,kejahatandilakukanoleho  
rangyanglebihmuda,penganggurandan negro-  
negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-  
orang yang memiliki ciri-

---

<sup>25</sup>EndeHasbiNassarudin,Kriminologi,CV.PustakaSetia,Bandung,2016,hlm.115.

<sup>26</sup>AbintoroPrakoso,2013,KriminologidanHukumPidana,LaksbangGrafika,Yogyakarta,hl  
m.78-79.

ciri:miskin,menganggur,danjugafrustasidikeluargamaupunlingkunganmasyarak  
at,menurutpenelitiandiInggrisyangdilakukanolehpenelitiStevenBox.

Sejalandenganpemikiranitudalambukukriminologisuatupengantar,tahun19  
81menjelaskanbahwasalahsatumasalahstrukturalyangperludiperhatikandidalmana  
liskriminologiIndonesiaadalahmasalahkemiskinan.Dalamteorikriminologi,keada  
anisebenarnyadianggapangatpentingkarenakemiskinanmerupakanbentukkeera  
sanstrukturaldenganamatbanyakkorban.KejahatandiIndonesiasalahsatunyajugadid  
orongolehkrisisekonomi,termasukolehketimpanganpendapatandanketidakadilan  
ekonomi.<sup>27</sup>

Kejahatantimbuldisebabkanolehbanyakhalnyakni:

#### 1. Teori Biologis

Teori inimengatakanfaktor-  
faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawasejak lahir. Melalui gend  
keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewaris tipe-  
tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah lakumenyimpang dan me  
nimbulkantingkah lakusosipatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan si  
fat-  
sifat kriminalsertapenyakit mental. Faktor biologis jugamenggambarkan bahwa ke  
jahatandapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-  
ciri biologis tertentu seperti mukayang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lai  
n-lain.

---

<sup>27</sup>Anang Priyanto, 2012, Kriminologi, Ombak, Yogyakarta, hlm. 19.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi orang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakannya yang jahat.

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelektual, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuh karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seseorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respon terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidupnya dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat dan peduli situasinya dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam

keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapatialakukankarena tak memiliki penghasilan tetap.<sup>28</sup>

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun meskipun melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan adalah dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi<sup>29</sup>. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbulah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misalnya faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan

---

48. <sup>28</sup> Indah Sri Utami, Alirandan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.

<sup>29</sup> Op.cit, hlm. 77.

derung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya<sup>30</sup>.

Teori sosialisme mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya ketidakeconomic yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan ini haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain, kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Sosiogenik

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesucian dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitasi.

### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakatnya

---

<sup>30</sup>Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

gdialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungannya sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiardansosial bertingkat tinggi.<sup>31</sup>

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak diluar diripela k kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang dipedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian atau perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan stratasosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki polah hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>32</sup>

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalannya yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalannya yang jelek membuat pengendar kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-

---

<sup>31</sup>Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

<sup>32</sup>Chandraadiputra, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan", 2014.

orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misalnya pelanggaran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu: perampokan, pencurian, terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-

tipe kejahatan di atas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor bi

ologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesulitannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dirigol dengan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan dan ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian bias lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedang kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengonsumsi alkohol adalah melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5. Rendahnya budipekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>33</sup>

#### Kesulitan-

kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jikam melakukan kejahatan ini pelakutakmemiliki rasa tanggung terhadap korbanannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

#### 1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan jugadaerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padat nyapendu

---

<sup>33</sup> Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98-101.

dukdisuataerahmakaakanmenimbulkankonfliksosialyangberagam.Mobilitaspendudukjugabisamemengaruhiterjadinyakejahatan,halinidipengaruhi oleh semakinmeningkatnyasarannatransportasi,sehinggahaltersebutseringkalibahwapendudukberpindahtempatdarisuataerahkederahyanglaindenganmuda h,sehinggamobilitaspendudukyangtinggicenderungmengakibatkankejahatan yangmakinberagam.

Urbanisasijugadapatmemengaruhiterjadinyakejahatan,semakinbanyakpe rpindahanorangdaridesakekota,makaakansemakinbanyakterjadinyakejahatandis uatukotatersebut,karenaotomatiskotatersebutakanmenjadilebihpadatpendudukn ya.Daerahkejahatandankumuhjugasebenarnyabisamenjadi penyebabkejahatante rjadi,suataerahtertentuyangmemilikirimasing- masingcenderungmenyebabkanterjadinyakejahatan,misalnyadaerahpadatpendu dukyangkurangbaikdalamssystemkeamanannyaakanmenjadisasaranoranguntuk melakukankejahatan.

## 2.TeoriKonflikKebudayaan

Teorikonflikkebudayaaninimerupakanhasil darikonfliknilaisosial,selanju tnyakonfliktersebutmemengaruhiperkembangankebudayaanperadaban.Konf lik- konflikyangterjadimisalnyakonfliknormatingkahlakusebagaicontohterjadinyape rbedaan- perbedaandalamcarahidupdannilaisosialyangberlakudiantarakelompok- kelompokyangada.Selanjutnya,konflikinimengakibatkanbanyaknyakejahatan.

### 3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari adanya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

### 4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yangknisebagai berikut :

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenaran dan sikap;
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat;
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;

- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatiskan pada setiap proses belajar pada umumnya;
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>34</sup>

#### **D. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencuri kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya kejahatan.<sup>35</sup> Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preventif, preventif dan represif.

##### **a. Pre-emptif**

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan

---

<sup>34</sup>I.S.Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

<sup>35</sup>Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpolisian Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm 2.

n. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut internalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan preventif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindakan kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih hemat hisemua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan secara berkali-kali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidikan adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.<sup>36</sup>

#### b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan

---

<sup>36</sup>M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 112-114.

n. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalannya yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkannya dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang arah perbuatannya. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata

alainbahwafaktorekonomimutlakharusadaperbaiki.Sedangkan,biologis,psikologis,dansosialmerupakanfaktorsekundersaja.Kemudianjugamasyarakatmemiliki peranpentingdalamtahapencegahanini,masyarakatbisamelakukanhal-hal yangbisamencegahterjadinyakejahatandengancarameminimalisasiterjadinya kejahatanmelaluiupayamisalnya,sistemkeamananlingkungan(siskamling),dengandilakukanhalinisetidknyamasyarakatmelakukanupayapencegahanterjadinya kejahatandilingkungansekitartempattinggal.

Dalamupayapenanggulangankejahatanataupreventifbiasanyadilakukan dengandua metode yaitumetodemoralistikdanmetodeabolisionistik.Moralistik dilakukandengancaramembinamentalspiritualyangdapatdilakukanolehparaulama,pendidik,danlainsebagainya.Sedangkan,caraabolisionistikadalahcarapenanggulanganbersifatkonsepsionalyangharusdirencanakandengandasarpenelitiankriminologi,danmenggalisebab-sebabnyadariberbagaifactoryangsalingberkaitan.Carapalingumumdilakukan adalahdengancaramemadukanberbagaiunsuryangberkaitandenganmekanisme peradilanpidanasertapartisipasimasyarakat.

Untukmemperkuatkemampuanoperasionalpenanggulanganperlupuladipadukan3kemauan;politicalwill,socialwilldanindividualwill.Kehendakpemerintah(polliticalwill)denganberbagaiupayaperludidukungolehcitrasosial(socialwill)melaluiberbagaiamediamelancarkankehendakpemerintah,sertakekuatanyangtidakbolehdilupakanadalahhumanatauindividualwill,berupakesadaranuntukpatuh/taatpadahukumsertasenantiasaberusahamenghindarkandiriuntuktidakberbuatkeja

hatan.<sup>37</sup>Usahayangtepatuntukmemadukanketigakehendaktersebutadalahdengan cara:

1. Peningkatanpempantapanaparaturpenegakhukummeliputipemantapanorganisasi,personal,dansaranaprasaranauntukpenyelesaianperkarapidana.
2. Perundang-undanganyangdapatberfungsimekanalisisidanmembendungkejahatandenganjangkauankemasadepan.
3. Mekanismeperadilanpidanayangefektifdanmemenuhisyarat-syaratcepat,tepat,murahdandsederhana.
4. Koordinasiantaraparaturpenegakhukumdanaparaturpemerintahanterkait,untukmeningkatkandayagunadanhasilgunadalampenanggulangkriminalitas.
5. Partisipasimasyarakatuntukmembantukelancaranpelaksanaanpenanggulangkriminalitas.

#### c.Represif

Upayainidilakukanpadasaattelahterjadikejahatanyangtindaknyaberupapenegakkanhukumdenganmenjatuhkanhukuman.Penanggulanganyangdilakukanadalahdengancaramenindakparapelakukejahatansesuaidenganperbuatannyasertamemperbaikinyakembaliagarmerekasadarbahwaperbuatanyangdilakukannyamerupakanperbuatanyangmelanggarhukumdanmerugikanmasyarakat.

UpayainijugabisadiiringidengantindakanyangcukuptegasdaripenegakhukumkhususnyaKepolisianbaikberupakontakfisikmaupundenganmenggunakansejajataapi,jikakeadaanmendesakuntukmenggunakannya,halinidilakukantaklainde

---

<sup>37</sup>AbintoroPrakoso,KriminologidanHukumPidana,LaksbangGrafika,Yogyakarta,2013,hl m.170.

mimemberikan efek jeraka kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya yang bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.<sup>38</sup>

#### **E. Kewenangan Hakim**

Dalam buku besar bahasa Indonesia Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan/mahkamah agung), istilah hakim (dalam bahasa Arab) merupakan asal kata dari hakim yang artinya aturan/peraturan, kekuasaan, pemerintah. Sedangkan dikutip dari Pasal 1 Ayat 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang beradabawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang beradadalam lingkungan peradilan tersebut.

Jadi secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim adalah aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan menurut undang-

---

<sup>38</sup>M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

undang untuk meminjalannya persidangan, pengadilan atau memutuskan suatu perkara.

Hakim pada dasarnya adalah orang yang menjunjung tinggi hukum Indonesia untuk mencapai penegakan keadilan, agar orang yang bersalah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam menjalankan kewajibannya hakim tidak boleh menokan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara dan tetap menggunakan asas bebas, jujur dan tidak memihak siapa pun dalam hal ini tetap merujuk kepada peraturan undang-undang yang berlaku. Hakim pun tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya atau peraturan hukum kurang jelas, karena hakim dianggap orang yang tahu tentang aturan hukum (curialus Novit). Maka dari itu lah hakim diwajibkan untuk menggalikasi tersebut dengan ilmu hukumnya, dan jika diketahui bahwa perkara tersebut aturan hukumnya ternyata kurang jelas hakim diwajibkan untuk melakukan penafsiran hukum dengan pertimbangan hakim harus menggalikasi, mengikut dan memahami nilai hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mempertimbangkan berat dan ringannya pidana berdasarkan sifat baik dan jahat terdakwa, karena hakim harus memegang teguh asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan harus menerapkannya dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa, hakim harus berlandaskan kepada surat pelimpahan perkara yang berisikan keseluruhan dari dakwaan dan kesalahan terdakwa. Kemudian hakim dalam mengambil keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa sangat tidak terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan persidangan. Hal

ini bisadibuktikandenganapayangbiasakitalihatpadasidahpengadilandimanakada ngmemerlikanwaktuberminngu-minggusampaidenganberbulal- bulanataupunbisasampaidengan1tahunbarulah1perkaraituterselesaikankarenaha kimdalammenjalankantugasnyadanuntukmengambilputusanharusberdasarkanp ulakepadaketerangansaksi,barangbukti,keteranganterdakwa/ahlidanfakta- faktayangterungkappadasaatpersidanganberjalanserta.

Sejalandengantugasdankekwenanganhakimsepertiyangadadiatas,yaituke mampuanhakimdalammembuatputusanyangdapatditerimaolehmasyarakat.Oleh karenaitudanberdasarkahal- lahyangsudahterteradiatasmakahakimbisamenjatuhkanputusandengansebenar- benaryadanseadil-adilnyatanpaadapaksaandaninterpensidaripihakmanapun.

### **BAB III**

#### **TINDAKPIDANAPENIPUAN SARANASEKOLAH DIWILAYAH HUKUMPENGADILAN NEGERIBANDA ACEH**

##### **A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Tindakpidanapenipuanituselaluadabahkancenderungmeningkatdanber kembangdidalamasyarakatseiringkemajuanekonomi,padahalperbuatanpenipu antersebutdipandangdarisudutmanapunsangattercela,karenadapatmenimbulkan rasasalingtidakpercyadanakibatnyamerusaktatakehidupanmasyarakat.Kasusti ndakpidanapenipuanyangdiwilayahhukumPengadilanNegeriBandaAcehtahun201 8denganberbagaimodusoperandiakhir- akhirinisemakinberkembangdancingterjadi.Berikutinimerupakankasus-

kasustindakpidanapenipuan sarana pendidikan tahun 2018 yang disidangkandi Pengadilan Negeri Banda Aceh:

**Tabel 1**  
**Kasus Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah Di Wilayah Hukum**  
**Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2018**

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Tuntutan Jaksa	Dasar Hukum	Putusan Hakim
1	Nomor 344/Pid.B/2018/PNBna	Rahmad Bin M. Isa	Pidanapenjaraselama 2 (dua) bulan.	Pasal 378 KUHP, UUNo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	Pidanapenjaraselama 1 (satu) bulan.
2	Nomor 94/Pid.B/2018/PNBna	Muhammad Rafsan Yani Bin Alim. Zulkifli Yusuf	Pidanapenjaraselama 1 (satu) tahun.	Pasal 378 KUHP, UUNo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	Pidanapenjaraselama 6 (enam) bulan.

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tindak pidana penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangattercelanamun pelakunya jarang dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecil di mana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Ada banyak faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan, khususnya tindak pidana penipuan sarana sekolah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sarana sekolah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Faktor Keinginan Dari Pelaku

Seorang pelaku tindak pidana selalunya mempunyai motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penipuan. Dalam tindak pidana penipuan motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai barang yang disewanya. Dalam beberapa contoh kasus yang telah dibahas di atas, masing-masing terdakwa mempunyai pola bahwa para pelaku memang sedari awal memang berniat untuk mengelabuikan korban. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian dan kesepakatan yang diperjanjikan.

Pelaku tindak pidana penipuan secara sadar mengetahui bahwa uang jaminan dalam penguasaannya adalah milik korban dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai perjanjian karena adanya keinginan yang kuat dari dalam diri pelaku untuk menguasai uang tersebut maka pelaku secara sengaja pelaku menunda mengembalikan uang jaminan tersebut. Uang jaminan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku.

Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang bukan miliknya inilah yang menjadi salah satu faktor intern yang sangat penting seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana di dalamnya menyebutkan bahwa unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana penipuan. Misalnya seseorang yang membutuhkan uang untuk bersenang-

senang, atau keinginan yang kuat untuk memiliki uang hanya saja keinginan tersebut dihalang oleh faktor ketidakmampuan sehingga melakukan tindakan penipuan.

## 2. Faktor Ekonomi dan Gaya Hidup

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan, karena tekanan ekonomi dan tingginya kebutuhan hidup, maka seseorang akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara melakukan penipuan. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Rahmad Bin M. Isayangmenipu filmahdi.

Ditambah dengan adanya sifat konsumerisme selaku manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonominya.

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh<sup>39</sup> menjelaskan bahwa akibat dari sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Banda Aceh sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan penipuan demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

## 3. Faktor Agama dan Keimanan

---

<sup>39</sup>Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2019.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan keluarga pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dalam keluarga akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara emosional. Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarga yaitu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar atau pun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang dalam keluarga disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukannya sendiri maupun bersama teman-temannya.

#### 4. Faktor lingkungan Masyarakat

Kepala Unit IDIKIPidana Umum Satreskrim Polresta Banda Aceh menjelaskan bahwa penyidik Polresta Banda Aceh menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi juga berasal dari

ingkungankeluargakaya.Padaumumnyaorangmelakukankejahatanituberas  
aldarilingkunganyangtidakbaik.<sup>40</sup>

Dengandemikian,terjadinyakejahatanpenipuanyangdilakukanole  
hseseorangtersebutsalahsatu penyebabnyaadalahfaktorlingkunganatauperg  
aulanorangtersebutdenganmasyarakatsekitarnya.Kejahatanmerupakansuat  
ugejalasosialyangtidakberdirisendirimelainkanadanyakorelasidenganberb  
agaiperkembangankehidupansosial,ekonomi,hukumpaupunteknologisert  
aperkembanganyanglainsebagaiakibatsampinganyangnegatifdarisetiapke  
majuanatauperubahansosialdalamasyarakat.

Jadifaktormasyarakatdankondisiersituasilingkunganinilahyang  
kemudiansangatberpengaruhterhadapseseorangdalamhubunganyadengan  
kejahatanyangialakukankarenakejahatanitubersumberdarimasyarakatdan  
masyarakatitusendiri yangakanmenanggugakibatnyabaiklangsungmaupu  
ntidaklangsung.Olehkarenaituuntukmencarisebab-  
sebabdarikejahatanadalahdidalamkehidupanmasyarakatdanlingkunganitu  
sendiri.

##### 5.FaktorKesempatan

JaksaPenuntutUmumKejaksaanNegeriBandaAcehmenjelaskanba  
hwakejahatanyangmerupakansalahsatu bentukdarigejalasosialyaitusuatum  
asalayangterdapatditengah-  
tengahmasyarakatdimanapelakudankorbannyaadalahanggotamasyarakatit  
usendiri.Kejahataninijugaditimbulkandariadanyakesempatanuntukmenipu

---

<sup>40</sup>M.H.Hadimas, KepalaUnitIDIKIPidanaUmumSatreskrimPolrestaBandaAceh, *Wawancara*, Tanggal18Juli2019.

dan merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul secara tiba-tiba dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penipuan. Namun dalam kasus penipuan yang terjadi lebih sistematis karena kasus penipuan ini terjadi di kalangan instansi pemerintahan.<sup>41</sup>

Contoh sederhana dari faktor pemanfaatan kesempatan ini bisa dilihat dalam kasus tindak pidana penipuan sarana pendidikan yang dilakukan oleh tersangka Rahmad Bin M. Isa. Dalam kasus tersebut pelaku dengan mudah menawarkan proyek pekerjaan Penunjukkan Langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh kepada Filmahdi dan berjanji akan mengurus hingga proyek tersebut jatuh dan akan dikerjakan oleh Saksi Filmahdi, dengan biaya pengurusannya tersebut adalah Rp15.000.000,00. Tersangkanya mengambil kesempatan atas kepercayaan korban padanya yang mengukut dengan anggota dewan fraksi partai daerah Aceh karena memang tersangkanya bekerja di DPRA.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Lebih Ringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentu saja hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang

---

<sup>41</sup>Syarifah, Jaksa Penuntut Umum, Wawancara, Tanggal, 31 Juni 2019.

g. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

#### Faktor-

faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan ini ialah sebagai sifat yang jahat dan terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebut dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa.

#### 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-

fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

##### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaannya merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itu lah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam

menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasamenjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.<sup>42</sup>

Perumusandakwaandidasarkanatahasilpemeriksaanandalamputusan Nomor Nomor 344/Pid.B/2018/PNBna. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan yaitu Terdakwa Rahmad Bin M. Isayang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Bin M. Isadengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

#### b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut ketentuan Pasal 184 butir e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau di alam sendiri.

Menurut Sadri selaku Hakim Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,<sup>43</sup> dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang

---

<sup>42</sup>Syarifah, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Tanggal 31 Juni 2019.

<sup>43</sup>Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2019.

diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum.

Dalam persidangan terdakwa memberiketerangan bahwa benari ataukah menipu. Filmah di dengan mengatakan akan mengurus proyek dengan biaya pengurusan untuk mendapatkan proyek tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terdakwa juga memberiketerangan tentang kronologis kejadian dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga hakim mengetahui kedudukan permasalahannya.

#### c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang diadakan sendiri, ialah sendiri, dan ia dalam sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Menurut Sadri<sup>44</sup>, bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi ini lahkanterungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas apa yang sebenarnya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberikan gambaran ter buktiat atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

#### d. Barang bukti

---

<sup>44</sup>Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 1 Juli 2019.

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu dalam surat dakwanya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim itu dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

Menurut Sadri selaku Hakim<sup>45</sup>, adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besartidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dandiakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam putusan perkara Nomor Nomor 344/Pid.B/2018/PNBnabab barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa: 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana barang bukti tersebut merupakan tanda bukti pembayaran Saksi Korban Filmah di kepada Terdakwa dengan janji untuk mendapatkan pekerjaan, dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

## 2. Pertimbangan nonyuridis

---

<sup>45</sup>Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 1 Juli 2019.

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk mendorong keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Seperti membutuhkan biaya sangat besar untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya atau membutuhkan uang berfoya-foya demi menjaga penampilan dan gengsi di lingkungan sosialnya.

b. Kerugian Yang Ditimbulkan Tidak Besar

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau pun kerugian pada pihak lain. Pada perkara nomor Nomor 344/Pid. B/2018/PN Bnat tentang penipuan, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain namun kerugian yang ditimbulkan tidak besar misalnya pelaku sudah membayar ganti rugi korban dengan mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp 15.000.000,00. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim yang meringankan hukuman terdakwa.

c. Terdakwa Mengakui Perbuatannya

Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan penipuan sarana sekolah. Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana

nipuan terhadap Filmahdi. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terusterang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

d. Belum Pernah Dihukum

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjar terhadap terdakwa.

e. Sopan dan Berterus Terang

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berilaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhannya sanksi pidana.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terhadap terdakwa menjawab secara terusterang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terusterang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

f. Adanya Penyesalandan Berjanji Tidak Mengulanginya

Setelah terdakwa mengakuiperbuatannya dan menyaliperbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

**C. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Sarana Sekolah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Hambatan yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana penipuan sarana sekolah adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan

a. Sulitnya Membuktikan Penipuan

Penyidik harus bisa membuktikan adanya peristiwa pidana atau syarat materi dari Pasal 378 KUHP. Penyidik harus bisa membuktikan unsur-unsur dari penipuan yaitu dengan memakai rangkaian kebohongan dan menggerekkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka, atau kebohongan belumbisa disebut kebohongan, penyidik harus bisa membuktikan minimal 2 (dua) kebohongan yang dikatakan oleh tersangka untuk meyakinkan korban.

b. Kurangnya Sumber Daya Penyidik

Sumber daya manusia penyidik dan atau penyidik pembantu merupakan salah satu kendala dalam penyidikan, secara akademik penyidik dan penyidik pembantu pada Polresta Banda Aceh masih tamat dari SMA, sedangkan ora

---

<sup>46</sup>M.H. Hadimas, Kepala Unit IDIKIPidana Umum Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2019.

nyang diperiksasebagai saksimaupun sebagai tersangkasudah sarjana. Masih hadapenyidik dan penyidik pembantu yang belum mengikutipendidikan kejuruan (Dikjur) Reskrim sehingga masih belum paham manajemen mekanis mepenyidikan.

c. Kurangnya Kewaspadaan dan Kehati-hatian Masyarakat

Masyarakat kurang waspada terhadap modus penipuan. Masyarakat mudah percaya pada perkataan seseorang tanpa mengajit terlebih dahulu kemungkinan yang akan terjadi. Apalagi pada kasus Nomor 344/Pid.B/2018/PNB napelakumenawarkan proyek pekerjaan Penunjukkan Langsung dari Dinas Pendidikan Aceh yang akan menguntungkan korban. Korban langsung percaya dan menyerahkan uang 15.000.000,00 demi mendapatkan proyek yang dijanjikan.

2. **Upaya** Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktu yang berlainan tetapi tetap saja modusnyadinilaisama. Upaya penanggulangan kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program sertakegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maupun pihak Masyarakat (LAPA S dan BAPAS) di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh mencakup aktivitas penanggulangan secara baik secara preventif, represif maupun upaya untuk memperbaiki perilaku

use seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan sebagai seorang narapidana di Lembaga Perasyarakatan.

Secara umum adapun upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan terdiridari dua upaya penanggulangan kejahatan yaitu secara preventif dan represif.

#### a. Upaya preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Salah satu upaya preventif dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum. Adapun metode penyuluhan hukum ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan objek/masyarakat maupun tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.

Penyuluhan hukum secara langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, temui sadar hukum, pameran, simulasi, lomba dan kum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan dalam bentuk-bentuk lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sedangkan Penyuluhan Hukum secara tidak langsung dapat dilakukan dalam bentuk dialog interaktif, wawancara radio, pentas panggung, sandiwara, sinetron, fragmen, film, spanduk, poster, brosur, leaflet, booklet, billboard, surat kabar, majalah, running text, filler, dan dalam bentuk-bentuk lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha kearah yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamik adalah pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan so

sialyangmendorongtimbulnyaperbuatanmenyimpang.Jugadisampingitubagai  
manaupayankitameningkatkankesadaranpartisipasimasyarakatbahwakea  
manandanketertibanmerupakantanggungjawabbersamasehinggatidakdiserah  
kansepenuhnyakepadaaparapenegakhukum.<sup>47</sup>

Sosialisadiberikankepadamasyarakatagarlebihpintardanwaspad  
amelihatgerak-gerikseseorangalagipenipuandenganmodusmengiming-  
imingisesuatu.Masyarakatdiberikansosialisitentangmodus-  
moduspenipuanyangkerapterjadisehinggamasyarakattidakmudahterjebak  
dalammoduspenipuantersebut.Pelakupenipuanbisaberasaldarimanasajada  
ndarisegalakalangan,sehinggamasyarakatharusselaludiingatkanagartidak  
mudahpercayapadaoranglainsebelummengetahuisecarajelasperihalyangdi  
janjikan.

#### b. Upaya Represif

Upayalaindalampenanggulangankejahatanadalahupayarepresifyang  
merupakansebuahupayapenaggulangankejahatansecarakonsepsionalyangdite  
mpuhsetelahterjadinyakejahatan.Halini dimaksudkan untukmenindakparapela  
kukejahatansesuai denganperbuatannyasertamemperbaikinyakembaliagarmer  
ekasadarbahwaperbuatanyangmerekalakukanmerupakanperbuatanyangmela  
nggarhukumdanmerugikanmasyarakat.

KasubnitIDIKIIPidanaUmumSatreskrimPolrestaBandaAcehmen  
jelaskanbahwamasihbanyaknyaterjadipenipuanmembuatpihakKepolisian  
khususnyadalambahaliniPolrestaBandaAcehmelakukanupaya-

---

<sup>47</sup>M.H.Hadimas, Kepala Unit IDIKI Pidana Umum Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2019.

upaya untuk dapat menanganinya bila amanat tindak pidana penipuan terjadi di wilayah mereka. Adapun upaya refresif yang dilakukan adalah:<sup>48</sup>

### 1. Mencari Pelaku

Upaya ini merupakan upaya utama dari Polresta Banda Aceh untuk mengatasi tindak pidana penipuan di Kota Banda Aceh. Dari pengungkapan beberapa kasus tindak pidana penipuan yang telah dibahas di bagian awal penelitian ini bisa diketahui bahwa pihak Polresta Banda Aceh telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Polresta Banda Aceh telah memiliki kompetensi untuk menangani kasus penipuan dan mampu melakukan penyidikan kasus yang dimaksud.

Namun berdasarkan data di lapangan kendala tetap ditemukan dalam melakukan penyidikan dan menemukan pelaku penggelap yang manada alam hal ini kendala nya adalah pelaku melarikan diri atau bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Dengan demikian maka penyidik harus menemukan pelaku melalui ciri-ciri fisik yang didapat dari keterangan para saksi untuk kemudian dilanjutkan dengan pencarian. Dengan upaya mencari pelaku maka diharapkan penanganan tindak pidana penipuan di Kota Banda Aceh bisa diatasi dengan baik dan cepat.

### 2. Menghukum pelaku

Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan penipuan adalah melakukan tindakan-

---

<sup>48</sup>Deky Reza Fahlefi, Kasubnit IDIKI Pidana Umum Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2019.

tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan dalam batas-batas kewajaran yang diberikan oleh undang-undang. Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, tindakan represif juga dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus penipuan.

Upaya penanggulangan ini berupa saran penjatuh sanksi atau hukuman terhadap pelaku penipuan untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari aparat penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam memberikan sanksi dan penjatuh hukumannya.

Berkaitan dengan tindakan yang harus ditempuh pihak kepolisian, tindakan penanganan kejahatan yang dilakukan harus mendapat izin/perintah dari atas dan karena jikalau terjadi suatu kesalahan dalam prosedur dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat. Sehingga anggota yang bekerja dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan yang dimaksud adalah berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melaksanakan penangkapan, penyelidikan, penyidikan.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penipuan maka aparat penegak hukum memasukkan para pelaku kejahatan penipuan ke dalam Lapas. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan di dalam lapas sehingga para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi. Para pelaku di hukum dengan melalui putusan tetap oleh hakim sesuai ketentuan dalam KUHP.

## **BABIV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu faktor keinginan dari pelaku, faktor ekonomi dalam kehidupan, faktor agama dan keimanan, faktor lingkungan masyarakat dan faktor kesempatan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan bagi pelaku tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan pertimbangan bersifat yuridis yaitu tidakwaan jaksapenuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti dan pertimbangan *non* yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, terdakwa mengaku perbuatannya, belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan berterusterang di persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya.
3. Hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan sarana sekolah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu sulitnya membuktikan unsur-unsur penipuan, kurangnya sumber daya penyidik, kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penanggulangannya adalah upaya preventif melalui sosialisasi serta penyuluhan hukum dan upaya represif melalui upaya pencari sertamelakukan penangkapan sebagai upaya untuk menghukum pelaku penipuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum disarankan agar merespond dengan baik pengaduan masyarakat dan meningkatkan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta lembaga-lembaga terkait dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana peni

puan sehingga upaya peningkatan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat yang lebih optimal, sehingga dapat memperkecil kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.

2. Kepada Majelis Hakim agar dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hukuman yang lebih berat agar pelaku mendapatkan efek jera sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan di lingkungan masyarakat.
3. Kepada Institusi Kepolisian disarankan agar mengembangkan teknik-teknik baru yang dapat mempermudah pengungkapan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan, meningkatkan sumberdaya penyidik, mengintensifkan sosialisasi serta penyuluhan hukum sebagai upaya peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat terhadap kejahatan penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.

- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Maya Indah C.S., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta 2007.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta. 2012.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet 3, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2007.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

## **B. Dasar Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR KOTA BANDA ACEH  
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Nomor : B / 131 / VII / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNMUHA

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Hukum Unmuha Nomor : 501 / UM.M5.FH / F- 2019 tentang Mohon Bantuan Data Informasi Seperlunya.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. MUSRI SYAHRIAL Nim : 1501110179 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

" TINDAK PIDANA PENIPUAN SARANA SEKOLAH"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. MUSRI SYAHRIAL
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH  
KASAT RESKRIM



MUHAMMAD TAUFIQ, S.I.K., M.H  
ADUN KOMISARIS POLISI NRP 86051995

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh
2. Kabag Sumda Polresta Banda Aceh
3. Kasiwas Polresta Banda Aceh

